



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK. 62*****001, tempat dan tanggal lahir Telangkah, 10 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. *****
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, No. Telepon 08*****0, domisili elektronik dengan email a*****@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II**, NIK.62*****001, tempat dan tanggal lahir Hampalit, 12 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. *****
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, No. Telepon 08*****0, domisili elektronik dengan email a*****@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
- Dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Jl. *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG**, yang mewakili kepada tokoh masyarakat yang bernama **Imam Kampung**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **S*****t** dan **E*****o** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK**, NIK. 62*****001, Tempat Lahir di Katingan, Tanggal Lahir 27 April 2020, Anak tersebut belum sekolah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan orang tua para Pemohon yang melakukan persiapan dan kepengurusan berkaitan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Jl. *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon , yang beralamat di Jl. *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan mulai tanggal 06 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan
Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I),
NIK 62*****001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03-06-2020. Bukti surat
tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan
aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II),
NIK 62*****001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03-06-2020. Bukti surat
tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan
aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62*****003 atas nama kepala
keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tanggal
06-05-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap
pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir *****, 27 Juli 1965, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl *****,
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga saksi dan
mengetahui pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Agustus 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Imam Kampung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan E*****o;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;
2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir *****, 22 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga karena saksi adalah ketua RT di tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam adalah penghulu kampung, bernama Imam Kampung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (E*****o) dan S*****t;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hingga saat ini keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Kasongan saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kasongan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing Para Pemohon

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2019 di Jl. Desa Telangkah, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Jl. Desa Telangkah, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama S*****t dan E*****o, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta kelahiran anak para pemohon serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.1) dan (P.2), serta Kartu Keluarga Para Pemohon berkode (P.3);

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2) dan (P.3), semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3) Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat berkode (P.3), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan hanya memuat keterangan para Pemohon adalah dalam satu keluarga dilingkungan tempat tinggalnya, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu S*****t dan E*****r, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita angka 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Imam Kampung, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama S*****t dan E*****o;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta akta kelahiran anak para Pemohon.

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat *an-Nisa'* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan *kemudaratannya* yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengurusan administrasi data kependudukan yang baik, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak ada petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim merasa perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau berkediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, maka secara *ex officio* Hakim menambahkan diktum amar memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Ksn



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ma'Mun, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.



Panitera,

Ttd.

Ma` Mun, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)